MENCEGAH SAMPAH PLASTIK : UPAYA KOTA-KOTA DI INDONESIA UNTUK MENGURANGI SAMPAH KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI

"PELARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI UNTUK ALAM BALI YANG BERKELANJUTAN"

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
BALI, 16 JULI 2020

VISI

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU

“*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*”

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
menuju BALI ERA BARU

Yang mengandung makna;

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

MEWUJUDKAN
BALI ERA BARU

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU

Visi tersebut menuju **BALI ERA BARU,** yaitu : Suatu **Era** yang ditandai **dengan tatanan kehidupan baru**; ***Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi,*** yakni **tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu**:

Dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan **Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, Genuine Bali**

Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi **Krama Bali** dalam berbagai aspek kehidupan; dan

Dimensi ketiga, merupakan manajemen resiko atau *risk management,* yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

TUJUAN DAN SASARAN

MISI 21
MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG HIJAU, INDAH DAN BERSIH

TUJUAN 2: TERWUJUDNYA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH.
SASARAN : TERWUJUDNYA EKOSISTEM YANG BERKELANJUTAN.

DASAR HUKUM

- UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden RI No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
- Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pergub No. 95 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai
- Pergub No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

PROVINSI BALI

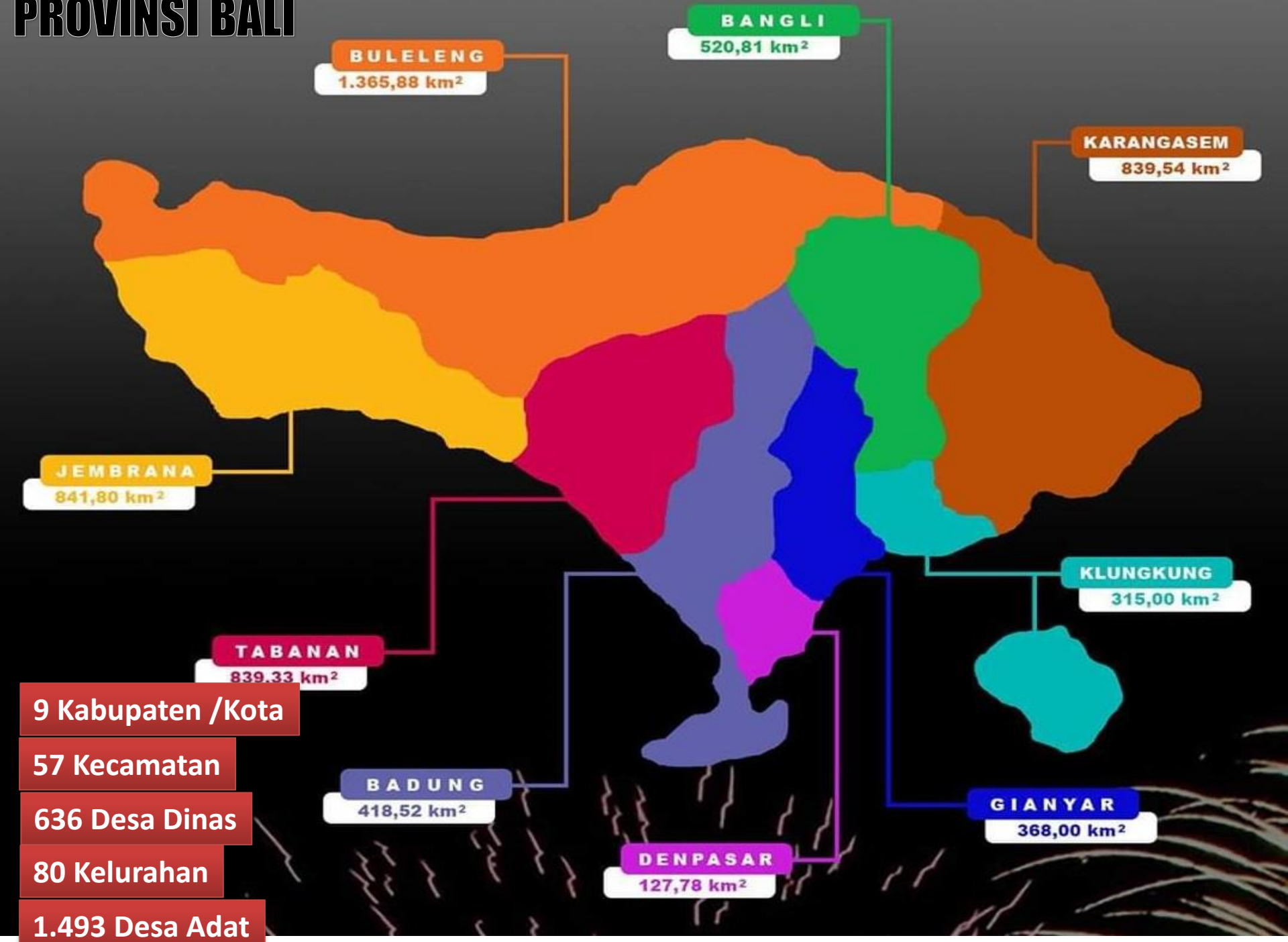

- 9 Kabupaten /Kota
- 57 Kecamatan
- 636 Desa Dinas
- 80 Kelurahan
- 1.493 Desa Adat

TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI

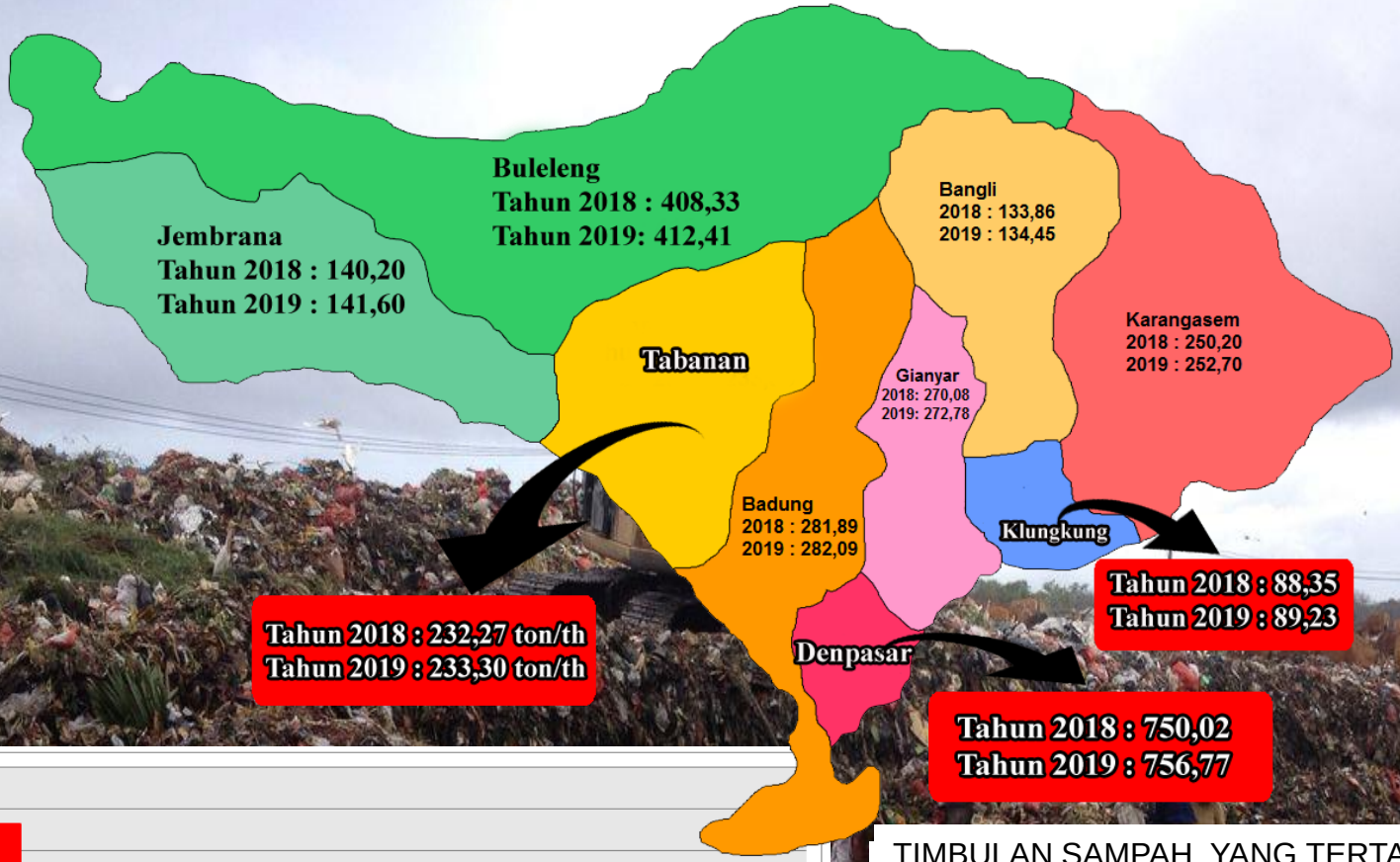

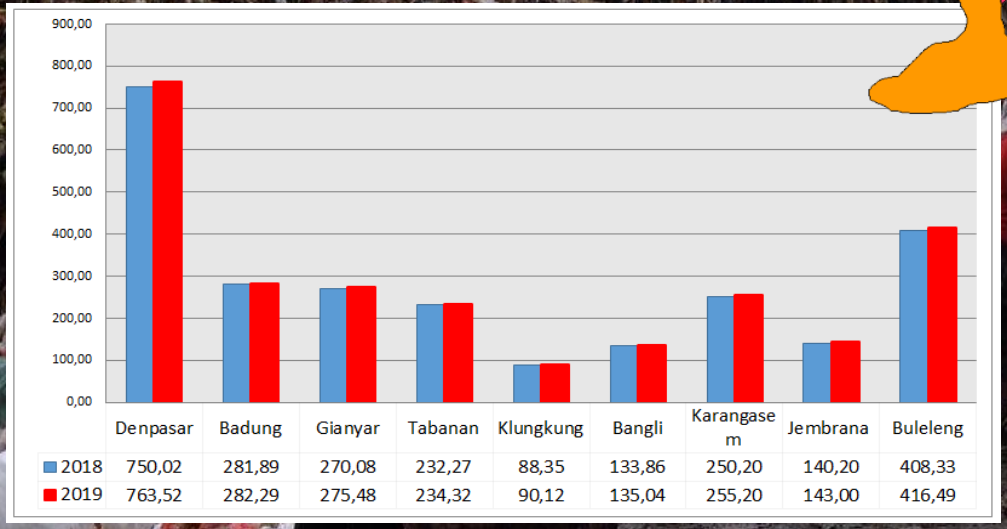

TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI

No	Kab/Kota	Jumlah penduduk (jiwa) tahun 2018	Timbunan sampah (ton/hari) tahun 2018	Timbunan sampah (ton/hari) sampai Juli 2019
1	Denpasar	914.300	750,02	756,77
2	Badung	463.970	281,89	282,09
3	Gianyar	540.159	270,08	272,78
4	Tabanan	464.547	232,27	233,30
5	Klungkung	176.700	88,35	89,23
6	Bangli	267.715	133,86	134,45
7	Karangasem	500.398	250,20	252,70
8	Jembrana	280.398	140,20	141,60
9	Buleleng	816.654	408,33	412,41
TOTAL		4.424.841	2.555	2.575

TIMBULAN SAMPAH DI BALI

Timbulan

4.281 ton/hari
Timbulan sampah

- **~51%** dari rumah tangga
- **~21%** dari non-rumah tangga
- **~14% dari sektor pariwisata (hotel dll..)**

Sampah Organik
2.568,6 ton/hari (60%)

Sampah Logam
85,6 ton/hari (2%)

Sampah Plastik
856,2 ton/hari (20%)

Sampah Kaca
85,6 ton/hari (2%)

Sampah Kertas
470,9 ton/hari (11%)

Sampah Lain-lain
214,1 ton/hari (5%)

Sumber: Systemiq-Bali Partnership, 2019

KOMPOSISI SAMPAH DI PROVINSI BALI 2019

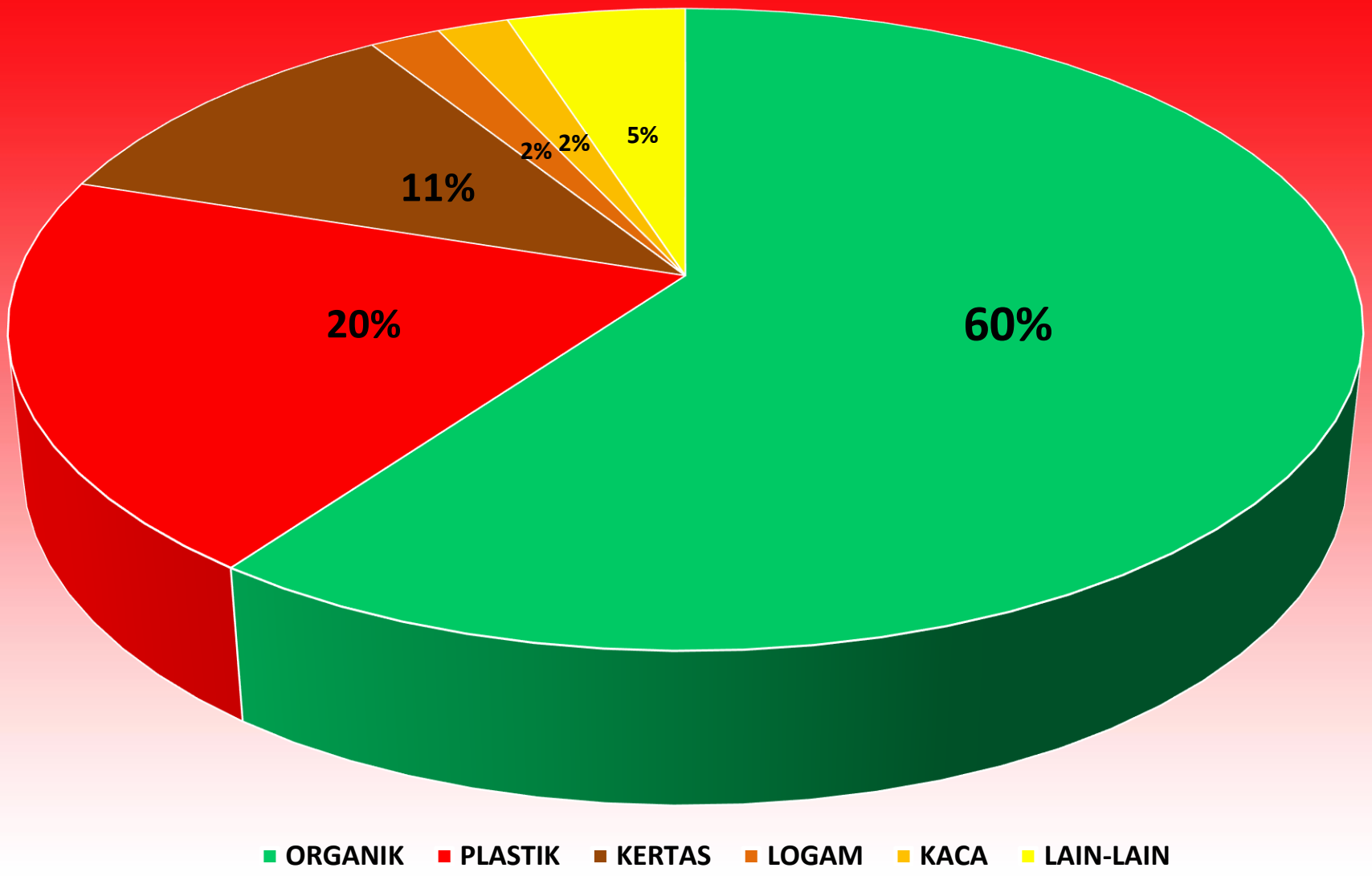

Sumber: Systemiq-Bali Partnership, 2019

KEBOCORAN SAMPAH PLASTIK KE LINGKUNGAN

Timbulan sampah plastik:
856,2 ton/hari
(100%)

Ditangani dengan baik:
419,5 ton/hari
(49%)

Tidak ditangani dengan baik:
436,7 ton/hari
(51%)

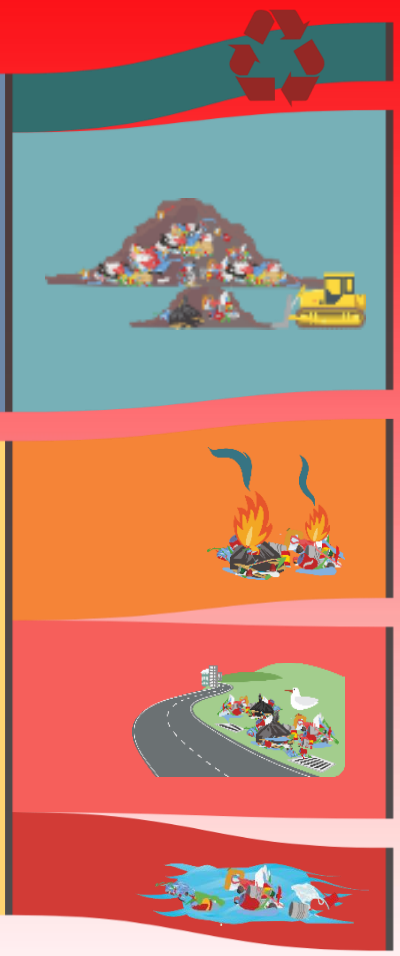

Didaur ulang (termasuk di TPA):
59,9 ton/hari *(7%)*

Diangkut ke TPA:
359,6 ton/hari *(42%)*

Dibakar:
162,7 ton/hari *(19%)*

Terbuang ke lingkungan:
179,8 ton/hari *(21%)*

Terbuang ke saluran air:
94,2 ton/hari *(11%)*

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI (PERGUB NO. 97/2018)

Pelarangan dalam hal:
produksi, pendistribusian, pemasokan dan penyediaan

Kantong plastik

3 (tiga) jenis PSP yang dilarang

Styrofoam

Sedotan plastik

HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENERAPAN PERGUB 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

1. KARAKTERISTIK PLASTIK YANG KUAT, TAHAN LAMA, DAN TIDAK CEPAT TERURAI ALAMI
2. PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK MASIH BELUM MENJADI PRIORITAS UTAMA DI KAB/KOTA
3. MENGUBAH PERILAKU KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK BELUM OPTIMAL
4. ADANYA PERLAWANAN TERKAIT KEBIJAKAN OLEH PRODUSEN PLASTIK/DISTRIBUTOR
5. PERSEPSI MASYARAKAT YANG MENGANGGAP SAMPAH SEBAGAI BARANG KOTOR, TIDAK BERHARGA, TIDAK BERMANFAAT, DAN TIDAK MEMPUNYAI NILAI EKONOMI
6. VOLUME SAMPAH DI TPA SUDAH MELEBIHI KAPASITASNYA DAN TIDAK DILAKUKAN PENGOLAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA UU 18 TH 2008
7. RENDAHNYA KEMAMPUAN PEMBIAYAAN DARI APBD KAB/KOTA MAUPUN PROVINSI, PERLU DUKUNGAN DARI PEMBIAYAAN APBN DAN DARI SWASTA
8. BELUM ADA PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODERN DI SEMUA TPA DI BALI (OPEN DUMPING)
9. TERBATASANNYA PUSAT DAUR ULANG (PDU) DI BALI

DAMPAK TERHADAP KEHARMONISAN ALAM DAN PARIWISATA MENUJU BALI ERA BARU

KEHARMONISAN TERHADAP ALAM BALI SEKALA NISKALA DAN SEKALA MELIPUTI TERPELIHARANYA KELESTARIAN, KEAGUNGAN, KESUCIAN DAN TAKSU ALAM BALI (TEMPAT SUCI, LAUT, DANAU, SUNGAI, MATA AIR, GUNUNG, HUTAN DAN TUMBUH-TUMBUHAN)

KEHARMONISAN TERHADAP MANUSIA/KRAMA BALI DALAM MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN BERDASARKAN NILAI FILSAFAT SAD KERTIH (ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH DAN JAGAT KERTIH)

KEHARMONISAN TERHADAP KEBUDAYAAN BALI DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN SEBAGAI HULU PEMBANGUNAN BALI YANG MENJIWAI SEGALA ASPEK PEMBANGUNAN MENGHARUSUTAMAKAN BUDAYA DALAM BERBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERORIENTASI PADA KUALITAS YANG MENCAKUP PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA, PRODUK DAN INDUSTRI PARIWISATA, PROMOSI & PEMASARAN PARIWISATA, SARANA PRASARANA PARIWISATA, PELAYANAN PARIWISATA DAN WISATAWAN MANCA NEGARA YANG DATANG KE BALI SEMAKIN MENINGKAT

PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI BALI SEBAGAI PROVINSI PERTAMA DI INDONESIA YANG MENERAPKAN PELARANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

- BANYAKNYA DUKUNGAN DARI PIHAK INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN BALI DALAM MENERAPKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
- ADANYA GUGATAN DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN PEMBERLAKUAN PERGUB 97 TAHUN 2018
- MENINGKATNYA PIHAK-PIHAK TERKAIT MELAKUKAN KERJASAMA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KHUSUSNYA SAMPAH PLASTIK
- SEMAKIN MENINGKATNYA METODELOGI UNTUK MENGUKUR ASAL DAN ALUR PEMCEMARAN LAUT OLEH SAMPAH PLASTIK

SOLUSI UPAYA PENANGANAN SAMPAH SECARA BERKELANJUTAN DI PROVINSI BALI

1. **PEMBERLAKUAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 97 TAHUN 2018, TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DAN PERATURAN GUBERNUR BALI NO. 47 TAHUN 2019,TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.**

2. **MELAKSANAKAN GERAKAN SEMESTA BERENCANA BALI RESIK SAMPAH PLASTIK DI SELURUH BALI SETIAP BULAN SETELAH BULAN PURNAMA DENGAN MELIBATKAN SEMUA PIHAK (TNI, POLRI, PNS, PTN/S, MAHASISWA, SISWA, DESA ADAT, MASYARAKAT, KELOMPOK PEDULI LINGKUNGAN DAN PELAKU USAHA.**

3. **MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR PLASTIK DI KAB/KOTA**

4. **MENDORONG KERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA DI BALI UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN PEMBERLAKUAN PERGUB 97 TAHUN 2018 TERHADAP DAMPAK PENURUNAN SAMPAH PLASTIK DI BALI**

5. **MEMFASILITASI PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA ADAT/DINAS.**

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॐ
OM SANTHI SANTHI SANTHI OM